

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu Pemerintah Kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.284 km² dan berpenduduk sebanyak 276.066 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Sebagian wilayah Barito Kuala termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula. Kabupaten Barito Kuala dengan Ibukotanya Marabahan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang sebelumnya daerah ini berstatus Kawedanaan dibawah Kabupaten Banjar. Salah satunya kecamatan Mandastana yaitu:

Mandastana adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Indonesia. Kantor kecamatan Mandastana berada di desa Puntik Luar. Kecamatan Mandastana terdiri dari 14 desa, yaitu: Antasan Segara, Bangkit Baru, Karang Bunga, Karang Indah, LokRawa, Pantai Hambawang, Puntik Dalam, Puntik Luar Puntik Tengah, Sungai Ramanian, Tabing Rimbah, Tanipah, Tatah Alayung, Terantang.

B. Penyajian Data

Bedasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 6 pasangan suami istri (12 orang), dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan adanya variasi pendapat terhadap persepsi suami istri tentang harta bersama dalam rumah tangga di kecamatan mandastana kabupaten barito kuala. Beberapa pendapat itu antara lain:

A. Identitas informen

1. Nama	: Lahmudin
Umur	: 42 Tahn
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Buruh Tukang
Alamat	: Desa Lokrawa RT 01. RW 01
Status	: Suami Erma

Menurut suami, berumah tangga sudah 12 tahun dan sudah memperoleh anak perempuan yang duduk di bangku sekolah SD.

pekerjaan suami menjadi buruh tukang dalam gajihnya perminggu rata-rata 600,000,00 dan bila dikali dalam sebulan penghasilannya kurang lebih 2.400,000,00. Pengetahuan suami tentang harta bersama adalah seperti rumah dan alat tranportasi (sepeda motor).

Menurut pendapat suami, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung atau hasil bekerja yang didapatkan suami istri seperti pembangunan rumah dan pembelian kendaraan bermotor. Akan tetapi, harta benda yang peroleh dari hasil kerja dia (suami) adalah milik suami

sepenuhnya begitu juga harta benda yang diperoleh si istri adalah miliknya sendiri.

Menurut suami, bila terjadi perceraian antara dia dan istrinya hartanya tidak dibagi melainkan hak perorangan atau dalam arti harta yang diperoleh mereka adalah hak masing-masing makanya tidak ada pembagian harta bila terjadi perceraian.

Menurut suami, bila dia meninggagl dunia harta yang dimilikinya sepenuhnya diserahkan kepada anaknya.

Menurut suami, tidak ada mendapat warisan dari orang tua kami masing-masing atau harta bawaan sebelum kami menikah di kerenakan kami dari kalangan keluarga yang sederhana.

2. Nama	: Erma
Umur	: 35 Tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Lokrawa RT 01. RW 01
Status	: Istri Lahmudin

Menurut istri, berumah tangga sudah 12 tahun dan memperoleh anak perempuan yang duduk di bangku sekolah SD.

Pekerjaan istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang dimana melayani suami dan mengantar anak sekolah tidak ada mendapatkan penghasilan perminggu atau pun perbulan.

Pengetahuan istri terhadap harta bersama masih belum mengetahui jelas dimana letak harta bersama dalam rumah tangga dan si istri mengikuti kesepakatan suaminya saja.

Menurut istri, dia tidak bisa memberikan penjelasan terhadap harta bersama karena dia tidak memahaminya.

Menurut istri, bila terjadi perceraian antara dia dan suaminya, dia mengikuti kesepakatan suaminya saja.

Menurut istri, bila dia meninggal dunia harta yang dimilikinya sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan suaminya saja.

Menurut istri, tidak ada mendapat warisan dari orang tua kami masing-masing dan tidak harta bawaan sebelum kami menikah.¹

3. Nama	: Muliadi
Umur	: 35 Tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Buruh Tukang
Alamat	: Desa Lokrawa RT 02. RW 01
Status	: Suami Ratna

Menurut suami, berumah tangga sudah 10 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak perempuan yang satunya masih umur 2 tahun dan yang kedua duduk di bangku sekolah SD.

pekerjaan suami menjadi buruh tukang dalam gajihnya perminggu rata-rata 600,000,00 dan bila dikali dalam sebulan penghasilannya kurang lebih

¹ Lahmudin dan Erma, Buruh Bangun dan Ibu Rumah Tangga dari Desa Lokrawa, wawancara pribadi, tanggal 07 juni 2018.

2.400,000,00. Pengetahuan suami tentang harta bersama adalah seperti rumah dan tanah yang kami beli dalam ikatan perkawinan.

Menurut pendapat suami, harta bersama adalah harta yang diperoleh kami hasil bekerja yang didapatkan kami seperti pembangunan rumah dan pembelian tanah. Dimana hak dari hasil bekerja tersebut sepenuhnya untuk dia dan atas nama dia.

Menurut suami, bila terjadi perceraian antara dia dan istrinya hartanya tidak dibagi melainkan diambil sepenuhnya oleh suaminya.

Menurut suami, bila dia meninggal dunia harta yang dimilikinya sepenuhnya diserahkan kepada anak dan orang tuanya.

Menurut suami, ada tetapi harta warisannya tersebut habis terpakai biaya kehidupan mereka sehari-hari.

4. Nama	: Ratna
Umur	: 30 Tahun
Pendidikan	: Tidak Sekolah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Lokrawa RT 01. RW 01
Status	: Istri Muliadi

Menurut istri, berumah tangga sudah 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang satunya masih umur 2 tahun dan yang kedua duduk di bangku sekolah SD.

Pekerjaan istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang dimana melayani suami dan mengantar anak sekolah tidak ada mendapatkan penghasilan perminggu atau pun perbulan.

Pengetahuan istri terhadap harta bersama masih belum mengetahui jelas dimana letak harta bersama dalam rumah tangga tersebut, dan si istri mengikuti kesepakatan suaminya saja.

Menurut istri, dia tidak bisa memberikan penjelasan terhadap harta bersama karena dia tidak memahaminya.

Menurut istri, bila terjadi perceraian antara dia dan suaminya, dia mengikuti kesepakatan suaminya saja.

Menurut istri, bila dia meninggal dunia harta yang dimilikinya sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan suaminya saja..

Menurut istri, tidak ada mendapat warisan atau harta bawaan sebelum kami menikah di karenakan kami kalangan keluarga yang kurang mampu.²

5. Nama	: Akhmadi
Umur	: 24 Tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Buruh Tukang
Alamat	: Desa Lokrawa RT 03. RW 02
Status	: Suami Mutiah

Menurut suami, berumah tangga sudah 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang satunya masih umur 3 bulan.

² Muliadi dan Ratna, buruh bangun dan ibu rumah tanggadari Desa Lokrawa, *wawancara pribadi*, tanggal, 10 juni 2018.

Dan pekerjaan suami menjadi buruh tukang dalam gajihnya perminggu rata-rata 600,000,00 dan bila dikali dalam sebulan penghasilannya kurang lebih 2.400,000,00.

Pengetahuan suami tentang harta bersama adalah sama sekali tidak memahami pengertian harta bersama tersebut dan tidak tau bentuk dari harta bersama tersebut.

Menurut pendapat suami, dia tidak dapat menjelaskan harta bersama karena tidak memahaminya.

Menurut suami, bila dia bercerai dengan istrinya dia membaginya berdasarkan kesepakatan berdua.

Menurut suami, bila dia meninggal dunia hartanya diserahkan kepada anak-anaknya.

Menurut suami, ada tetapi harta warisannya tersebut habis terpakai biaya kehidupan mereka sehari-hari dan dalam membangun rumah untuk tempat mereka tinggal.

6. Nama	: Mutiah
Umur	: 20 Tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Lokrawa RT 03. RW 02
Status	: Istri Akhmadi

Menurut istri, berumah tangga sudah 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang satunya masih umur 3 bulan.

Pekerjaan istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang dimana melayani suami dan tidak ada mendapatkan penghasilan perminggu atau pun perbulan.

Pengetahuan istri terhadap harta bersama sama sekali tidak memahaminya apa yang dimaksud dari harta bersama tersebut.

Menurut istri, dia tidak bisa memberikan penjelasan terhadap harta bersama itu tersebut karena dia tidak memahaminya.

Menurut istri, bila terjadi perceraian antara dia dan suami hartanya tidak tau apakah hartanya dibagi atau tidak karena berdasarkan kesepakatan dia dengan suami.

Menurut istri, bila dia meninggal dunia hartanya untuk anak dan martua dan orang tuanya.

Menurut istri, tidak ada harta warisan atau harta bawaan dari dia sebelum menikah dengan akhmadi.³

7. Nama	: Rahmani
Umur	: 30 Tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Buruh Tukang
Alamat	: Desa Lokrawa RT 02. RW 01
Status	: Suami Normiah

Menurut suami, berumah tangga sudah 8 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang satunya masih umur 6 tahun sudah menduduki bangku sekolah PAUD.

³Akhmadi dan Mutiah, buruh bangunan dan ibu rumah tangga dari Desa Lokrawa, wawancara pribadi, tanggal 15 juni 2018.

pekerjaan suami menjadi buruh tukang dalam gajihnya perminggu rata-rata 600,000,00 dan bila dikali dalam sebulan penghasilannya kurang lebih 2.400,000,00.

Pengetahuan suami tentang harta bersama adalah tidak memahami sepenuhnya harta bersama tersebut seperti apa dan tidak tau bentuk dari harta bersama tersebut.

Menurut suami, harta yang saya peroleh dalam perkawinan adalah harta aku sendiri karena aku yang bekerja untuk mendapatkan harta benda tersebut.

Menurut suami, bila terjadi perpisahan atau perceraian dari dia dan istrinya hartanya tidak dibagi malain kan hartanya jadi milik dia sepenuhnya.

Menurut suami, bila dia meninggal dunia hartanya diserahkan kepada anak dan orang tuanya.

Menurut suami, tidak ada memperoleh harta bawaan atau warisan dari kami sebelum menikah.

8. Nama	: Normiah
Umur	: 25 Tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Lokrawa RT 02. RW 01.
Status	: Istri Rahmani

Menurut istri, berumah tangga sudah 8 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang satunya masih umur 6 tahun sudah menduduki bangku sekolah PAUD

Pekerjaan istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang dimana melayani suami dan mengantar anak sekolah tidak ada mendapatkan penghasilan perminggu atau pun perbulan.

Pengetahuan istri terhadap harta bersama tidak memahaminya sepenuhnya harta bersama itu seperti apa yang semestinya.

Menurut istri, saya tidak ada harta bersama dalam rumah tangga karena suami dia yang bekerja dan hak dia dalam melakukan harta bendanya tersebut.

Menurut istri, bila dia terjadi perceraian antara suaminya maka dia tidak tau apakah dia dapat dari suaminya atau tidak karena dia mengikuti apa kata suaminya.

Munurut istri, bila dia meninggal dunia kalau dibagi suaminya hartanya sepenuhnya untuk anak-anaknya.

Menurut istri, tidak ada harta warisan atau harta bawaan dari sebelum kami menikah.⁴

9. Nama	: Syahroji
Umur	: 35 Tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Buruh Tukang
Alamat	: Desa Sungai Rania RT 01. RW 01
Status	: Suami Mulia

Menurut suami, berumah tangga sudah 10 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang berumur 8 tahun sudah menduduki bangku sekolah SD.

⁴Rahmani dan Normiah, Buruh Bangun dan Ibu Rumah Tangga dari Desa Lokrawa, wawancara pribadi, tanggal 17 juni 2018.

pekerjaan suami menjadi buruh tukang dalam gajihnya perminggu rata-rata 600,000,00 dan bila dikali dalam sebulan penghasilannya kurang lebih 2.400,000,00.

Pengetahuan suami tentang harta bersama adalah tidak pahami atau tidak mengerti harta bersama tersebut seperti apa dalam rumah tangga.

Menurut suami, maka dari ketidak pahaman saya tersebut maka saya tidak bisa memberikan pendapat apapun tentang harta bersama.

Menurut suami, bila dia meninggal dunia dia tidak tau harta tersebut bagaimana dalam pembagian dan dia tau hanya berdasarkan kesepakatan dian dan si istri.

Menurut suami, bila dia meninggal dunia harta yang diperolehnya diserahkan sepenuhnya kepada anak-anaknya.

Sebelum menikah saya tidak membawa harta bawaan atau harta warisan dari orang tua saya.

10. Nama	: Mulia
Umur	: 30 Tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Sungai Rania RT 01. RW 01.
Status	: Istri Syahroji

Menurut istri, berumah tangga sudah 10 tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berumur 8 tahun sudah menduduki bangku sekolah SD.

Pekerjaan istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang dimana melayani suami dan mengantar anak sekolah tidak ada mendapatkan penghasilan perminggu atau pun perbulan.

Pengetahuan istri terhadap harta bersama sama sekali tidak memahaminya apa yang dimaksud dari harta bersama tersebut.

Menurut istri, dia tidak bisa memberikan penjelasan terhadap harta bersama itu tersebut karena dia tidak memahaminya.

Menurut istri, bila dia meninggal dunia dia bingung harus bagaimana dalam pembagiannya maka dia mengikuti suaminya saja.

Menurut istri, tidak ada harta warisan atau harta bawaan dari dia sebelum kami menikah⁵

11. Nama	: Ahmad
Umur	: 50 Tahun
Pendidikan	: Tidak Sekolah
Pekerjaan	: Bertani
Alamat	: Desa Sungai Rmania RT 02. RW 01
Status	: Suami Sa'iyah

Menurut suami, berumah tangga sudah 30 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang berumur 20 tahun keatas dan 2 Orang sudah menikah dan yang satunya masih jejak.

⁵Syahroji dan Mulia, Buruh Bangunan dan Ibu Rumah dari Desa Sungai Ramaniya, wawancara pribadi, tanggal 20 juni 2018.

pekerjaan suami menjadi petani yang penghasilannya tidak menentu karena tergantung pada musim panen apakah mendapat hasil yang banyak atau cukup untuk kembali modal.

Pengetahuan suami tentang harta bersama adalah berupa rumah dan tanah dimana hasil memperoleh rumah dahulu dengan cara berjualan kelapa dipasar-pasar dan untuk memperoleh rumah tersebut saya mengumpulkan dari awal yang saya beli yaitu tungkat/tiang dari tahun pertama, sampai dengan terkumpul semua bahan rumah itu, kurang lebih 3 tahun dari hasil menjual kelapa tersebut.

Menurut suami, harta bersama adalah tidak ada karena aku yang bekerja dan aku yang memegang penuh harta tersebut.

Menurut suami, bila dia bercerai dari istrinya maka harta tidak dibagi melainkan harta tersebut sepenuhnya menjadi milik dia.

Menurut suami, bila dia meninggal dunia hartanya diserahkan sepenuhnya kepada anak-anaknya.

Sebelum menikah saya ada mendapatkan warisan dari orang tua saya namun, warisan habis karena dipakai keperluan sehari-hari.

12. Nama	: Sa 'Iyah
Umur	: 45 Tahun
Pendidikan	: Tidak Sekolah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Sungai Ramania RT 02. RW 01.
Status	: Istri Ahmad

Menurut istri, berumah tangga sudah 30 tahun dan sudah dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang berumur 20 tahun keatas dua sudah menikah dan yang satu lagi masih jejak.

Pekerjaan istri adalah sebagai ibu rumah tangga dan sebagai petani dalam membantu suami di sawah.

Pengetahuan istri terhadap harta bersama dalam rumah tangga tidak mengetahui seperti apa harta bersama tersebut.

Menurut istri, saya tidak ada harta bersama dalam rumah tangga karena hasil yang diperoleh masing-masing dari kami adalah hak kami juga yang masing-masing memegangnya.

Menurut istri, bila dia bercerai dengan suaminya, dia tidak pembagiani harta karena hartanya sudah dipegang masing-masing.

Menurut istri, tidak ada harta warisan atau harta bawaan dari orang tua saya sebelum saya menikah, dengan suami saya ahmad.⁶

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Persepsi Suami Istri Tetang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga (Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala).

⁶ Ahmad dan Sa'iyah, Petani dari Desa Sungai Ramaniya, *wawancara pribadi*, tanggal 25 juni 2018.

Berdasarkan data yang ada, sesuai dengan yang penulis teliti bahwa informan yang telah penulis wawancarai itu sebanyak 6 pasangan suami istri (12 orang informen) terdiri dari berbagai kalangan pendidikan yaitu, SLTP, SD dan ada yang tidak sekolah. Pendapat suami istri tentang harta bersama dalam rumah tangga, di masyarakat desa lokrawa dan desa sungai rania, masih banyak dari mereka yang kurang memahami apa yang dimaksud dari pengertian harta bersama tersebut. maka hal itu yang mempengaruhi seperti masalah yang terjadi, yang dimana sebagian masyarakatnya beranggapan harta bersama itu tidak ada. Sehingga untuk mengetahuinya harta bersama dalam rumah tangga itu, tidak tau seperti apa bentuk yang berwujud dan tidak berwujudnya.

menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan.

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁷ Dalam istilah fiqh muamalat, dapat dikategorikan *syirkah* atau *join* antara suami istri.

⁷Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 89.

Secara konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedang istri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama, digolongkan kedalam *syirkah al-abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua, dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah inan*.⁸

Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam Pasal 93 Kompilasi:

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda yang berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda yang tidak dapat bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 93 tersebut menunjukkan adanya respons terhadap perkembangan modernisasi seperti surat-surat berharga (polis, bilyet, giro, saham dan lain-lain).¹⁶⁴

Dengan demikian, pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas; tidak hanya barang-barang yang material langsung dapat dikonsumsi. Ini menunjukkan kompilasi telah mengantisipasi problematika perekonomian modern. Yang terpenting adalah penggunaan kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak, atau kepentingan bersama harus didasarkan persetujuan mereka. Karena

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 161.

sesungguhnya dengan cara demikian, perintah agama(pergaulilah mereka enan makruf/baik) akan dapat terlisasi, pada gilirannya mengantarkan pada tercapainya tujuan perkawinan itu.

Apabila kekayaan bersama tersebut digunakan salah satu pihak, tidak atas persetujuan pihak lainnya, maka tindakan yang demikian tidak diperbolehkan.”suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga penuh tanggung jawab.

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana ilmu pengetahuan bagi masyarakat kecamatan mandastana kabupaten barito kuala tentang harta bersama dalam rumah tangga. yang semestinya ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk tercapainya pemahaman/kepahaman masyarakat tentang harta bersama tersebut didalam rumah tangganya. Salah satu caranya sebagai berikut:

Harus adanya kerja sama antara masyarakat dengan tokoh agama sekitar untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi di masyarakat kecamatan mandastana khususnya di desa lokrawa dan sungai ramanian yang pemahaman tentang harta bersamanya sangat kurang. Supaya dengan adanya penyuluhan tersebut dapat memberi dampak positif bagi masyarakat dan juga bisa membuat yang mulanya tidak tau akan menjadi tahu sedangkan yang sudah tau akan lebih mengetahuinya bagaimana harta bersama dalam rumah tangga tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi suami istri tentang harta bersama dalam rumah tangga di kecamatan mandastana kabupaten barito kuala.

Berdasarkan fakta-fakta dilapangan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor pendidikan yang dimana penduduk masyarakat desa lokrawa dan desa sungai rania kebanyakan hanya lulusan sekolah dasar, dan bahkan ada yang tidak sekolah, kemudian kurang sosialisasi atau penyuluhan dimasyarakat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk ingin memahami harta bersama dalam rumah tangga tersebut seperti apa. Maka dari itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami pengertian dari harta bersama dalam rumah dalam rumah tangganya.

Hasil observasi yang dilakukan penulis dilapangan, mendapati dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat yang masih tidak sesuai pemahaman masyarakat dengan Alqur'an, hadits, UU dan KHI tentang harta bersama dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor pendidikan masyarakat di desa lokrawa dan desa sungai rania kebanyakan yang masih hanya lulusan sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah. Dan tidak kalah penting kurangnya kesadaran di masyarakat, serta sosialisasi yang menjadi faktor berpengaruh juga dalam pemahaman masyarakat tentang harta bersama di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.